



NOTA DINAS

NOMOR: 29/Un.17/R/03/2020

Yth : 1. Tenaga Pendidik
2. Tenaga Kependidikan
di
Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Dari : Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Hal : Nota Dinas
Tanggal : 27 Maret 2020

Assalamualaikum wr. wb.


Menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; Nota Dinas Nomor 22/Un.17/R.03/2020, dan Pengumuman tanggal 23 Maret 2020 perihal *Work from Home* (WFH). Hasil Rapat Pimpinan tanggal 27 Maret 2020 di Aula Lt.III Rektorat UIN SMH Banten disampaikan sebagai berikut:

1. Perkuliahan di UIN SMH Banten dilaksanakan secara sistem daring (online)/penugasan/bentuk lainnya di luar tatap muka diperpanjang sampai dengan akhir perkuliahan semester genap tahun akademik 2019/2020, yakni hingga 30 Juni 2020;
2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara daring (online)/penugasan/bentuk lainnya sesuai jadwal dalam Kelender Akademik;
3. Seluruh kegiatan akademik baik berupa Seminar Proposal, Ujian Komprehensif, dan Bimbingan Skripsi/Tesis dan kegiatan penelitian dapat dilakukan secara daring atau lainnya dengan tetap memperhatikan aturan dan norma akademik yang berlaku;
4. Ujian Munaqasyah Sarjana dan Pascasarjana pelaksanaannya ditunda, kecuali bagi mahasiswa semester ke 14 (S1) dan ke 10 (S2), menunggu hasil kajian teknis secara mendalam dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi mutakhir;
5. Kegiatan Praktikum yang menunjang pembelajaran ditiadakan, sedangkan praktikum untuk tugas akhir yang bersifat *hands-on* diperbolehkan dengan prosedur yang ketat dan mempertimbangkan protokol kesehatan;
6. Dalam memberikan tugas, dosen harus mempertimbangkan asas proporsional dan memperhatikan kondisi psikologis dan geografis tempat tinggal mahasiswa;
7. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) diundur hingga waktu yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan hasil evaluasi LP2M;
8. Kegiatan Wisuda pada bulan Juni, akan diundur dan ditinjau kembali pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi mutakhir;
9. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melaporkan pelaksanaan kegiatan akademik daring kepada Rektor sebagai bahan evaluasi tingkat universitas;
10. Selama masa darurat bencana wabah Covid 19, akses masuk ke lingkungan kampus dibatasi dengan ketat. Ini berlaku untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Kecuali memiliki kepentingan mendesak/tidak dapat ditunda atas izin pimpinan dan diperiksa tim satuan pengamanan kampus di pintu gerbang;

11. Menghentikan sementara seluruh kegiatan yang bersifat massal di lingkungan kampus termasuk kegiatan kemahasiswaan;
12. Seluruh keluarga besar UIN SMH Banten diharuskan mengikuti arahan pemerintah untuk melakukan *social distancing* dan jika memiliki gejala demam, batuk, pilek dan sesak nafas dapat berkoodinasi dan menghubungi tim medis RS rujukan terdekat;
13. Tenaga Pendidik dengan Tugas Tambahan dan Tenaga Kependidikan tetap bekerja dengan metode *Work from Home* (WFH) melalui aplikasi SKP online yang sudah disediakan pihak kampus (untuk Pendidik melalui link <http://skp.uinbanten.ac.id:8080/skpo/login.zul>) sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan apabila diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang mengharuskan berada di kampus maka yang bersangkutan dapat melaksanakan dengan izin atasan;
14. Dengan mempertimbangan ketahanan keluarga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, proses pencairan keuangan tidak boleh terhambat dan harus tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan protokol medis kesehatan;
15. Untuk menunjang kebijakan pemerintah tentang tanggap bencana dibentuk Satuan Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang akan dibentuk struktur kepengurusannya berdasarkan SK Rektor;
16. Kebijakan akademik dan non akademik pencegahan Covid-19 ini akan ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan serta kebijakan pemerintah.

Demikian nota dinas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terhitung efektif sejak tanggal 1 April s.d. 30 Juni 2020. Kebijakan ini akan dievaluasi secara periodik sesuai perkembangan mutakhir.

Wassalamualaikum wr. wb.



Rektor,

Fauzul Iman